



**PENETAPAN**

Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang menerima, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Jumiah binti Abdul Somad**, Umur: 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di : Jl. Sakura BBS II No. 66 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

**Bambang Maryono bin Sanusi** , Umur: 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di : Jl. Satria No. 42 Lingkungan Cidunak RT. 005 RW. 004Kelurahan Bendungan Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

**Ratna Wulandari binti Sanusi** , Umur: 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di : Kampung Larangan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, sebagai **Pemohon III**;

**Janarko bin Sanusi** , Umur: 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di : Jl. Sakura BBS II No. 66 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, sebagai **Pemohon IV**;

**Siska Widyastuti binti Sanusi** , Umur: 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di : Jl.

hal 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura BBS II No. 66 Kelurahan Ciwedus Kecamatan  
Cilegon , sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi seta telah memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 09 Agustus 2017, sebagaimana telah dicatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg, yang kemudian ditambahkan dengan keterangan lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 telah meninggal dunia Sanusi bin Suwardi, di Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, alm. Sanusi bin Suwardi semasa hidupnya telah menikah dengan Jumiah binti Abdul Somad;
3. Bahwa selama pernikahan alm. Sanusi bin Suwardi dengan Jumiah binti Abdul Somad tersebut telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - 3.1 Bambang Maryono bin Sanusi
  - 3.2 Ratna Wulandari binti Sanusi
  - 3.3 Janarko bin Sanusi
  - 3.4 Siska Widyastuti binti Sanusi;
4. Bahwa Almarhum (Sanusi bin Suwardi) dan Jumiah binti Abdul Somad setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa Almarhum (Sanusi bin Suwardi) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 4 dan Jumiah binti Abdul Somad saja tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena Almarhum (Sanusi bin Suwardi) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa Pencairan uang di Rekening BNI atas nama Suwardi dengan No. Rekening 0577606286, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

hal 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum Sanusi bin Suwardi adalah :
  2. 1 Jumiah binti Abdul Somad ;
  2. 2 Bambang Maryono bin Sanusi ;
  2. 3 Ratna Wulandari binti Sanusi ;
  2. 4 Janarko bin Sanusi ;
  2. 5 Siska Widyastuti binti Sanusi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohon untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa insidentilnya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sepihak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;-

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1

hal 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanusi S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Tanggal 02 September 2015, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Sanusi bin Suwardi dengan Jumiah binti Abd. Somad, Nomor 264/72/III/1978, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tanggal 14 Maret 1978, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sanusi S, Nomor 474.314/ Tapemt, yang dikeluarkan Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 19 Juli 2017, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan waris, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciwedus, dan diketahui Camat Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 31 Juli 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta dinazegelen, diberi tanda P-5 ;-
6. Fotokopi Surat Kuasa Waris, tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan bahwa para ahli waris memberikan kuasa kepada Bambang Maryono, untuk bertindak secara hukum mewakili ahli waris lain untuk melengkapi persyaratan administrasi ke Bank BNI Cilegon, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta dinazegelen, diberi tanda P-6;-
7. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Cabang Cilegon atas nama Sanusi S, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta dinazegelen, diberi tanda P-7 ;

## B. Bukti Saksi

1. **Achmad Saleh bin H. Iding Mahfudi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jl. Aster Nomor 41, RT. 007/005, Ciwedus, Kota Cilegon, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

hal 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Sanusi Suwardi sejak tahun 1986 karena saksi karena selain berteman dengan almarhum Sanusi, saksi juga bertetangga dekat ;-
- Bahwa saksi mengaku mengenal almarhum Sanusi Suwardi dan Pemohon I, keduanya adalah pasangan suami isteri, muslim dan tidak pernah bercerai sampai dengan Sanusi Suwardi meninggal dunia ;-
- Bahwa setahu saksi Sanusi Suwardi telah meninggal dunia pada tahun 19 Juli 2017 yang lalu karena sakit, dan telah dikebumikan secara islam ;
- Bahwa satahu saksi, kedua pasangan suami isteri ini selama dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Sanusi Suwardi dan sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain karena kedua orang tua dari almarhum Sanusi Suwardi telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa benar setahu saksi bahwa semasa hidupnya sampai wafat almarhum Sanusi Suwardi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I ;-
- Bahwa benar selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Sanusi Suwardi ada meninggalkan harta warisan berupa Rekening pada Bank BNI Cilegon ;-
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;-

**2. Tatang Rohenda bin Rahmat**, umur 57 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jl. Sakura Nomor 68, RT.019/005, Ciwedus, Kota Cilegon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Sanusi Suwardi karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengaku mengenal almarhum Sanusi Suwardi dan Pemohon I, keduanya adalah pasangan suami istri, muslim dan

hal 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai sampai dengan Sanusi Suwardi meninggal dunia ;-

- Bahwa setahu saksi Sanusi Suwardi telah meninggal dunia pada sekitar Juli 2017 yang lalu karena sakit, dan telah dikebumikan secara islam ;
- Bahwa satahu saksi, kedua pasangan suami isteri ini selama dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Sanusi Suwardi dan sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain karena kedua orang tua dari almarhum Sanusi Suwardi telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa benar setahu saksi bahwa semasa hidupnya sampai wafat almarhum Sanusi Suwardi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I ;-
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;-

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

hal 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat tentang kekuatan sebuah penetapan yang hanya mengikat sepihak saja karena bersifat *ex parte*, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, serta bukti tertulis (P-1, P-2, P-5, P-6, dan , P-7) bahwa para Pemohon dan objek yang menjadi tuntutan permohonan berada dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara *aquo* merupakan *kewenangan relative* Pengadilan Cilegon ;--

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan Sanusi bin Suwardi dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi para Pemohon di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis (P2, P3, P-5, P-6), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara para Pemohon dengan almarhum Sanusi bin Suwardi ada hubungan perkawinan dan hubungan nasab, sehingga para Pemohon berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P-4), bahwa benar almarhum Sanusi bin Suwardi telah meninggal dunia pada 19 Juli 2017, di Kota Cilegon, Banten, yang disebabkan sakit, sedangkan kedua orang tua almarhum Sanusi bin Suwardi telah meninggal terlebih dahulu ;

hal 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P2, P-3, P-5, P-6), bahwa benar para Pemohon, adalah ahli waris sah dari almarhum Sanusi bin Suwardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P-7), bahwa almarhum Sanusi bin Suwardi selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan harta warisan berupa Rekening pada Kantor Bank BNI Cabang Cilegon, dengan Nomor Rekening 0577606286-IDR atas nama Sanusi bin Suwardi yang belum dibagi di antara para ahli waris ;-

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sanusi bin Suwardi, sudah barang tentu ada hak-hak yang harus diperoleh oleh para Pemohon berkenaan dengan harta Peninggalan almarhum Sanusi bin Suwardi tersebut, dan untuk mendapatkan hak hak tersebut diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cilegon ;-

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari tetangga dekat Achmad Saleh bin H. Iding Mahfudi dan Tatang Rohenda bin Rahmat, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan membenarkan bahwa ketika masih hidup almarhum Sanusi bin Suwardi telah menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa benar antara almarhum Sanusi bin Suwardi dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 1978 sebagaimana tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 264/75/III/1978, tanggal 14 Maret 1978 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Barat, DKI Jakarta ;
2. Bahwa benar Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak-anak Sanusi bin Suwardi dari hasil perkawinan pertama dengan Pemohon I ;

hal 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Sanusi bin Suwardi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak ;
4. Bahwa benar ahli waris yang ditinggalkan adalah para Pemohon dan tidak ada ahli waris lain dari almarhum Sanusi bin Suwardi karena kedua orang tua KANDUNG Sanusi bin Suwardi sudah meninggal dunia lebih dahulu ;-
5. Bahwa benar almarhum Sanusi bin Suwardi meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 di Kota Cilegon karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan muslim ;
6. Bahwa benar selain meninggalkan ahli waris, almarhum Sanusi bin Suwardi ada meninggalkan harta warisan berupa Rekening pada Kantor Bank BNI Cabang Cilegon, dengan Nomor Rekening 0577606286 - IDR atas nama Sanusi bin Suwardi;
7. Bahwa benar ada 4 (empat) orang anak yang belum bisa bertindak secara hukum yaitu :
  - a. Jumiah binti Abdul Somad ( istri/Pemohon I);
  - b. Bambang Maryono bin Sanusi (anak kandung);
  - c. Ratna Wulandari binti Sanusi (anak kandung) ;
  - d. Janarko bin Sanusi (anak kandung) ;
  - e. Siska Widyastuti binti Sanusi (anak kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto ketentuan umum Bab I pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sanusi bin Suwardi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan ketentuan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ketentuan pasal 171

hal 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;-

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti-tertulis (P.1 s/d P7) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Sanusi bin Suwardi, dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali para Pemohon karena kedua orang tua Sanusi bin Suwardi sudah meninggal terlebih dahulu, dan selama masa hidupnya almarhum Sanusi bin Suwardi hanya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa *"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*. Dan ternyata sampai pewaris Sanusi bin Suwardi meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang untuk menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, karena kedua orang tua kandung almarhum Sanusi bin Suwardi telah meninggal lebih dahulu, dengan demikian permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

hal 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris bersifat ex-parte, sepihak dan tidak lawan (volenter), dan kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada para pihak saja, dengan demikian apabila ada bukti sebaliknya dapat saja secara hukum dilakukan pemeriksaan kembali ;

Menimbang, bahwa kepentingan ada pada pihak para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sanusi bin Suwardi, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 di Kota Cilegon, karena sakit ;
3. Menyatakan ahli waris dari Sanusi bin Suwardi adalah :
  - a. Jumiah binti Abdul Somad ( istri/Pemohon I);
  - b. Bambang Maryono bin Sanusi (anak kandung);
  - c. Ratna Wulandari binti Sanusi (anak kandung) ;
  - d. Janarko bin Sanusi (anak kandung) ;
  - e. Siska Widyastuti binti Sanusi (anak kandung) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1438 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.S.I, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmiwati M.H dan Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

hal 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Baihaki, M.Sy, sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.S.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nurmiwati M.H

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Baihaki, M.Sy

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PA. Clg